

### Transaksi Pasar Uang Pada Perbankan Syariah

Sarmiana Batubara<sup>1\*</sup>

Dosen IAIN Padangsidimpuan<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup>email: [Sarmianabatubara12@gmail.com](mailto:Sarmianabatubara12@gmail.com)

#### Artikel Info

<b>Received:</b> 12 juni 2020	<b>Revised:</b> 3 juli 2020	<b>Accepted:</b> 23 september 2020	<b>Published:</b> 06 oktober 2020
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

**Abstract:** Seiring dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah tanah air, inovasi produk sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan permintaan dari nasabah. Dimana hal ini harus disiapkan oleh industri perbankan syariah. Karena industri perbankan syariah terus berkembang, dan perlu adanya inovasi akad untuk menjawab setiap kebutuhan dari nasabah. Instrument pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem syariah di Indonesia, antara lain: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Repurchase Agreement (Repo) SBIS, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Repurchase Agreement (Repo) SBSN. Instrument yang diterbitkan pasar uang konvensional adalah instrument utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga. Sedangkan pasar uang syariah dilandasi oleh akad *mudharabah*, *musyarakah*, *qard*, *wadhi'ah an al-sharf* tergantung pada kesepakatan pihak yang terkait dan kebutuhan masing-masing. Instrument yang dijual di pasar konvensional adalah surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang satu memiliki kewajiban kepada unit yang lain. Sedangkan penciptaan instrument keuangan syariah harus didukung oleh

**Abstrak:** *Along with the rapid development of Islamic banking in Indonesia, product innovation is needed to meet the demands of customers. Where this must be prepared by the Islamic banking industry. Because the Islamic banking industry continues to develop, there is a need for contract innovation to answer every need from customers. Money market instruments offered in the money market under the sharia system in Indonesia include: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Repurchase Agreement (Repo) SBIS, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Repurchase Agreement (Repo) SBSN. Instruments issued by conventional money markets are debt instruments that are sold at a discount and are based on interest calculations. Meanwhile, the Islamic money market is based on the mudharabah, musyarakah, qard, wadhi'ah an al-sharf agreement depending on the agreement of the parties involved and their respective needs. Instruments sold in the conventional market are securities that represent money in which one unit*

aktiva, proyek aktiva atau transaksi jual beli yang melatarbelakanginya.

is liable to another unit. Meanwhile, the creation of Islamic financial instruments must be supported by assets, project assets or buying and selling transactions that are the background.

## A. Pendahuluan

Kegiatan lembaga keuangan tidak terlepas dari uang. Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Belakangan, uang bukan lagi sekedar berfungsi sebagai alat tukar, namun juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang lebih luas. Seiring dengan perkembangan zaman banyak hal baru yang ditemukan, mulai dari konsep uang, fungsi uang sampai kepada pasar uang.

Seiring dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah tanah air, inovasi produk sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan permintaan dari nasabah. Dimana hal ini harus disiapkan oleh industri perbankan syariah. Karena industri perbankan syariah terus berkembang, dan perlunya inovasi akad untuk menjawab setiap kebutuhan dari nasabah, maka Bank Indonesia dari Direktorat Perbankan Syariah telah berinisiatif mengumpulkan para *decision maker* yang terkait untuk memajukan pasar uang syariah tanah air. Baik itu dari pihak pemerintah yang dalam hal ini didukung oleh Kementerian Keuangan, dan juga dari pembuat fatwa yaitu diwakili oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam tulisan ini akan di bahas lebih lanjut dan lebih lengkap tentang transaksi pasar uang pada perbankan syariah mulai dari pengertian pasar uang,

fungsi, peserta dan tujuan pasar uang kemudian instrumen dan mekanisme pasar uang syariah, serta perbedaan pasar uang konvensional dan pasar uang syariah.

## **B. Hasil Dan Pembahasan**

Pasar uang (*money market*) adalah pasar dimana diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001) Pasar uang adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang berkekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka itu dipertemukan di dalam pasar uang. Sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut. (Andri Soemitra, 2009)

Pengertian pasar uang dalam teori ekonomi bukanlah suatu tempat secara fisik orang berjualan dan menjajakan barang dagangannya. Pasar diartikan secara lebih luas dan abstrak, namun tetap mencakup pasar dalam pengertian sehari-hari, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Apabila permintaan bertemu penawaran di pasar, maka akan terjadi transaksi. Transaksi merupakan kesepakatan antara apa yang diinginkan pembeli dan apa yang diinginkan penjual. Dalam transaksi seperti itu kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai dua hal, yaitu harga dan volume dari apa yang ditransaksikan. (*Ibid*, h. 202)

Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternative bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non keuangan dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atau kelebihan likuiditasnya. Pasar uang secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan pasar terbuka

oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk bank konvensional atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk Bank Syariah bagi tujuan kontraksi moneter dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) atau Surat Berharga Pasar Uang dengan prinsip syariah untuk bank syariah sebagai instrument ekspansi moneter. (*Ibid*, h. 206)

Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah (OMS) oleh bank Indonesia yang merupakan pengejawantahan moneter berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pencapaian target operasional tersebut dilakukan dengan cara memengaruhi likuiditas perbankan syariah melalui kontraksi moneter.

OMS ditujukan untuk mencapai target operasional pengendalian moneter syariah yang dapat berupa:

- a. Kecukupan likuiditas perbankan syariah, dapat berupa target uang primer atau komponennya yang terdiri dari uang kartal yang ada di bank dan masyarakat, dan saldo giro bank dalam rupiah di Bank Indonesia.
- b. Variable lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu berupa tingkat imbalan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia yang antara lain berupa tingkat imbalan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Di samping itu, pasar uang juga dapat berfungsi sebagai informasi dimana pasar uang dapat memberikan informasi bagi perusahaan, pemerintah, masyarakat, perorangan, sektor luar negeri, dan peserta pasar uang lainnya mengenai kondisi moneter, preferensi dan tingkah laku pasar uang, pengaruh kebijakan moneter serta pengaruh interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri. (*Ibid*, h. 207)

Adapun peserta dalam pasar uang adalah lembaga keuangan, perusahaan besar, lembaga pemerintah dan individu yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata, hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang, pertama adalah pihak yang membutuhkan dana, yaitu bank ataupun perusahaan non bank yang kebetulan membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Kedua adalah pihak yang menanamkan dana atau pihak yang menjual dana baik bank maupun perusahaan non bank dengan tujuan investasi di pasar uang. Para pelaku pasar uang terdiri dari bank komersial, perusahaan, pemerintah, dan perusahaan swasta yang bergerak dibidang keuangan yang terkait erat dengan pemerintah.

#### **Instrumen dan Mekanisme Pasar Uang pada Bank Syariah**

Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah (OMS) adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah. Adapun jenis-jenis instrument pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem syariah di Indonesia, antara lain:

a. **Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)**

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Fitur dan mekanismenya sebagai berikut:

- 1) SBIS ditujukan sebagai salah satu instrument operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip

syariah. SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah*.

- 2) SBIS diterbitkan melalui mekanisme lelang. Pihak yang dapat mengikuti lelang SBIS adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS atau UUS. Persyaratan mengikuti lelang memenuhi persyaratan *Financing to Depoin Ratio* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) BUS atau UUS dapat memiliki SBIS melalui pengajuan pembelian SBIS secara langsung dan / atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
- 4) SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a) Satuan unit sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
  - b) Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
  - c) Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*).
  - d) Dapat digunakan kepada Bank Indonesia
  - e) Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
- 5) Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan pada saat jatuh waktu SBIS.
- 6) BUS atau UUS dikenakan sanksi dalam hal transaksi SBIS oleh BUS atau UUS dinyatakan batal oleh sebab-sebab tertentu.
- 7) Sanksi tersebut dapat dikeluarkan dalam bentuk teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai transaksi SBIS yang dinyatakan batal atau paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap transaksi SBIS yang dinyatakan batal.

- 8) Dalam hal transaksi SBIS yang dilakukan BUS atau UUS dinyatakan batal untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
  - 9) Sertifikat wadiah Bank Indonesia yang telah diterbitkan sebelum peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan, tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tanggal 16 februari 2004 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia tersebut jatuh tempo.
- b. Repurchase Agreement (Repo) SBIS
- 1) Transaksi Repurchase Agreement (Repo) SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (*collateralized borrowing*).
  - 2) BUS atau UUS dapat merepokan SBIS miliknya kepada Bank Indonesia dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian Penggunaan SBIS dalam rangka Repo SBIS. Terhadap Repo SBIS dikenakan biaya.
  - 3) Repo SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:
    - a. Hanya dapat diajukan kepada Bank Indonesia
    - b. Menggunakan akad *qard* yang diikuti *rahn*.
    - c. Berjangka waktu 1 (satu) tahun hari kerja.
    - d. Diberikan paling banyak sebesar nilai SBIS yang diagunkan
    - e. Dibuka mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
  - 4) Mekanisme Repo SBIS BUS atau UUS mengajukan Repo SBIS melalui BI-SSSS sesuai *window time* yang ditetapkan. BUS atau UUS yang telah menandatangani Perjanjian Pengagunan SBIS dalam rangka repo SBIS dapat mengajukan repo ke Bank Indonesia.
  - 5) Mekanisme *settlement* surat berharga dan *settlement* dan repo SBIS. *Settlement* surat berharga dan *Settlement* dana repo SBIS melalui BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi pertransaksi.

c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN dalam mata uang rupiah. Fitur dan Mekanismenya:

Tata cara penatausahaan SBSN terdiri dari tiga kegiatan:

- 1) Settlement SBSN di pasar perdana.
- 2) Pembayaran imbalan dan/ atau nominal SBSN.
- 3) Settlement SBSN di pasar sekunder.

d. Repurchase Agreement (Repo) SBSN

Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka *Standing Facilities* Syariah.

Repo SBSN memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Menggunakan akad *ba'i* (jual beli) yang disertai dengan *al-wa'ad* (janji) oleh bank kepada Bank Indonesia dalam dokumentasi terpisah untuk membeli kemabali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.
- 2) Berjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- 3) Terhadap penggunaan Repo SBSN dikenakan biaya Repo SBSN dengan *rate* sebesar BI-Rate + margin 50 (lima puluh). (*Ibid*, h. 210)

Keberadaan pasar uang merupakan kajian baru dalam perekonomian Islam. Munculnya pasar uang syariah merupakan solusi terhadap pasar uang konvensional yang dianggap mengandung unsur riba. Secara eksplisit aturan main mengenai pasar uang syariah telah tertulis dalam Fatwa DSN-MUI No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

**Ketentuan Umum:**

- 1) Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
- 2) Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 4) Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
  - a) Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
  - b) Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

**Ketentuan Khusus:**

- 1) Akad yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah:
  - a. Mudharabah (Muqaradhah) / Qiradh
  - b. Musyarakah
  - c. Qardh
  - d. Wadi'ah
  - e. Al-Sharf
- 2) Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 1. menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali. (Majelis Ulama Indonesia, 2003)

Dalam buku Masail Fiqhiyah karya M. Ali Hasan dipaparkan mengenai pasar uang dapat dibenarkan oleh Islam, karena sama halnya dengan jual beli barang lain. Harganya juga sewaktu-waktu naik dan sewaktu-waktu turun. Pemegang saham, uang, obligasi dan surat berharga lainnya, sama seperti orang menyimpan emas (bukan untuk perhiasan) yang harganya adakalanya

naik dan adakalanya turun. Kecuali pasar uang yang tidak sehat dan karena ada tujuan tertentu sehingga merusak pasaran, maka hal tersebut dilarang oleh Islam. (M. Ali Hasan, 2003)

Selama surat berharga memiliki bunga tertentu sebagai kompensasi tempo atas nilai nominalnya maka tambahan ribawi itu menjadikan surat berharga (surat hutang) tersebut sebagai hutang ribawi. Selama hutang disertai dengan riba maka tidak halal memperjualbelikannya, memilikinya dan mengeluarkannya. Allah dan Rasul-Nya telah mengumumkan perang terhadap orang yang bertransaksi dengannya.

(*Ibid*).

Menurut hemat penulis, mengenai pasar uang syariah dapat dibenarkan. Melihat akad yang digunakan dalam pasar uang syariah adalah akad *mudharabah*, *musyarakah*, *qard*, *wadi'ah* dan *al-sharf* yang tidak mengandung riba. Dilihat dari kebutuhan bank syariah terhadap pasar uang, yang mana tugas utama manajemen bank syariah adalah memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Tanpa adanya fasilitas pasar uang bank akan menghadapi masalah, mengingat perbankan sulit menghindari posisi keuangan yang *mismatched*. Untuk memanfaatkan dana, bank dapat melakukan investasi jangka pendek di pasar uang. Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan dana yang likuiditas jangka pendek karena *mismatch*, bank juga dapat memperolehnya di pasar uang.

Dalam perspektif Islam, permintaan uang dalam suatu sistem perekonomian akan dipengaruhi oleh motif seorang muslim dalam memegang uang. Menurut Metwally yang dikutip oleh Nurul Huda, ada dua motif utama seorang muslim dalam memegang uang, yaitu:

1. Motivasi transaksi
2. Motivasi berjaga-jaga.

Dengan dua motif ini jelas, bahwa permintaan uang untuk tujuan spekulasi sebagaimana yang dikemukakan Keynes, tidak akan ada dalam suatu sistem perekonomian yang islami. Permintaan uang dalam ekonomi Islam menurut Metwally juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan, dan frekuensi pengeluaran. (*Ibid*, h. 147)

Motivasi berjaga-jaga, meskipun dibenarkan namun tidak berlebihan dari perkiraan biaya transaksi yang mungkin akan muncul. Atau dengan kata lain untuk berjaga-jaga hanya dibenarkan dengan jumlah yang

Selain dipengaruhi tingkat pendapatannya, permintaan uang dalam sistem ekonomi Islam juga tergantung pada ekspektasi *return* dan *financial* asset. Ekspektasi *return* yang tinggi dari *financial* asset menyebabkan uang menjadi kurang bermanfaat jika uang hanya dipegang dan tidak di investasikan.

Meski demikian, adanya rasa tanggungjawab seorang muslim dalam membantu sesama muslim lainnya, maka motif memegang uang sering kali dilandasi sikap untuk dapat memberikan pinjaman *qardhul hasan* kepada orang lain sebagai upaya untuk membantu mereka yang membutuhkan dana pinjaman jangka pendek. Inilah yang disebut oleh Fahim Khan, sebagai motif spekulasi terselubung permintaan akan uang dalam sistem ekonomi Islam. Permintaan uang yang didedikasikan untuk pinjaman kebaikan ini selanjutnya disebut dengan motif *altruistic*. Fahim Khan menambahkan bahwa dalam Islam terdapat suatu institusi pengendali dari permintaan uang yang spekulatif yaitu zakat. Dengan adanya zakat, maka akan memperkuat motif memegang uang untuk motif *altruistic*.

### **Perbedaan Pasar Uang Konvensional dengan Pasar Uang Syariah**

Terdapat perbedaan antara pasar uang konvensional dengan pasar uang syariah. Harga dalam pasar uang konvensional biasanya dinyatakan dalam suatu presentase yang mewakili pendapatan (*return*) berkaitan dengan

penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pelaku pasar uang umumnya disebut peminjam (*borrowers*) dan pemberi pinjaman (*lenders*). Peminjam adalah individu yang membeli hak penggunaan dana untuk jangka waktu yang ditentukan sebelumnya. Pemberi pinjaman adalah individu yang menjual hak penggunaan dana untuk jangka waktu tersebut. Harga yang diterima oleh pemberi pinjaman untuk melepaskan hak penggunaan dana itu disebut tingkat bunga (*interest rate*). Misalnya, di dalam pinjaman sebesar 100,00, bila pemberi pinjaman menerima 120,00 pada akhir tahun, kelebihan sebesar Rp. 20,00 yang diterima tersebut dinyatakan dalam persentase, yaitu 20% tingkat bunga pertahun. (Syafi'I Antonio, h 185)

Dengan demikian, praktik pasar uang konvensional, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi di pasar tersebut terjadi transaksi pinjam meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan utang piutang. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secarik kertas berupa surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula. Kemudian, harga dalam pasar uang konvensional dinyatakan dalam bentuk presentasi yang mewakili pendapatan berkaitan dengan penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Harga yang diterima oleh pemberi pinjaman untuk melepaskan hak penggunaan dana itu yang disebut dengan tingkat bunga (*interest*).

Untuk memenuhi likuiditas bank-bank Islam memerlukan akses ke pasar uang. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas, bank dapat menggunakan instrument pasar uang untuk menginvestasikan dananya, dan apabila kekurangan likuiditas ia dapat menerbitkan instrument yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai. Ada perbedaan yang mendasar antara pasar uang konvensional dan pasar uang syariah, yaitu: (Andri Soemitra, h 203)

- 1) Pada mekanisme penerbitan. Pasar uang konvensional instrument yang diterbitkan adalah instrument utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga. Sedangkan pasar uang syariah dilandasi oleh akad *mudharabah*, *musyarakah*, *qard*, *wadhi'ah an al-sharf* tergantung pada kesepakatan pihak yang terkait dan kebutuhan masing-masing.
- 2) Pada sifat instrument itu sendiri. Instrument yang dijual di pasar konvensional adalah surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang satu memiliki kewajiban kepada unit yang lain. Sedangkan penciptaan instrument keuangan syariah harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva atau transaksi jual beli yang melatarbelakanginya. Peranti keuangan syariah harus dibentuk melalui sekuritisasi aktiva atau proyek aktiva yang merupakan bukti penyertaan *musyarakah* (*management share*) yang meliputi modal tetap dengan hak mengelola, mengawasi dan hak suara dalam pengambilan keputusan, atau dalam bentuk penyertaan *mudharabah* (*participation share*) yang mewakili modal kerja, dengan hak atas modal dan keuntungan dari modal tersebut tanpa adanya hak suara.

Dengan demikian, pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrument pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas.

### **C. Simpulan**

Dari uraian tulisan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pasar uang adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun.

2. Peserta dalam pasar uang adalah lembaga keuangan, perusahaan besar, lembaga pemerintah dan individu yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga.
3. Jenis-jenis instrument pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem syariah di Indonesia, antara lain:
  - a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
  - b. Repurchase Agreement (Repo) SBIS
  - c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
  - d. Repurchase Agreement (Repo) SBSN
4. Pasar uang konvensional instrument yang diterbitkan adalah instrument utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga. Sedangkan pasar uang syariah dilandasi oleh akad *mudharabah*, *musyarakah*, *qard*, *wadhi'ah an al-sharf* tergantung pada kesepakatan pihak yang terkait dan kebutuhan masing-masing. Instrument yang dijual di pasar konvensional adalah surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang satu memiliki kewajiban kepada unit yang lain. Sedangkan penciptaan instrument keuangan syariah harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva atau transaksi jual beli yang melatarbelakanginya. Peranti keuangan syariah harus dibentuk melalui sekuritisasi aktiva atau proyek aktiva yang merupakan bukti penyertaan *musyarakah (management share)* yang meliputi modal tetap dengan hak mengelola, mengawasi dan hak suara dalam pengambilan keputusan, atau dalam bentuk penyertaan *mudharabah (participation share)* yang mewakili modal kerja, dengan hak atas modal dan keuntungan dari modal tersebut tanpa adanya hak suara.

**D. Daftar Pustaka**

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Huda, Nurul, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Intermasa, 2003